

PENELITIAN KOLABORASI

PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA ATAU PRODEO

Oleh:

Ketua Peneliti

Dr. Fauziah Lubis, S.H, M.Hum

Anggota Peneliti:

Dr. Atikah Rahmi Nasution, S.H, M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Peranan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma atau Prodeo** ini dengan baik. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik dalam upaya memperluas pemahaman mengenai akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi namun membutuhkan pendampingan hukum.

Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dengan susunan sebagai berikut: Dr. Fuziah Lubis, S.H., M.Hum., dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara selaku Ketua Peneliti, kemudian Dr. Atikah Rahmi Nasution, S.H., M.H dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai Anggota Peneliti. Kolaborasi antarpeneliti ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dalam menganalisis peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo), khususnya terkait efektivitas pelaksanaan kewajiban profesi advokat dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Peranan advokat dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya terbatas pada pembelaan klien secara profesional, tetapi juga menyangkut kewajiban moral dan yuridis untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Mandat tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan demikian, advokat memiliki fungsi strategis dalam memastikan terwujudnya prinsip *equality before the law*, yaitu persamaan kedudukan setiap warga negara dalam proses hukum tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kemampuan ekonomi.

Penelitian ini disusun dengan tujuan menganalisis bagaimana advokat menjalankan peran prodeo, termasuk identifikasi hambatan, tantangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penguatan sistem bantuan hukum nasional, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen, praktisi hukum, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan masukan yang sangat berarti bagi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semua bentuk bantuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang bantuan hukum dan profesi advokat. Semoga karya ini dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi, lembaga bantuan hukum, maupun pembuat kebijakan dalam memperkuat komitmen terhadap penyelenggaraan bantuan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Medan, 3 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pentingnya Penelitian ini dilakukan.....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Sejarah Lahirnya Advokat Di Indonesia	12
B. Pengertian Advokat Dan Prodeo	18
C. Latar Belakang Pemberian Prodeo.....	20
D. Syarat-Syarat Pengangkatan Seseorang Menjadi Advokat	21
E. Tugas Dan Wewenang Advokat Membantu Kliennnya Secara Cuma-Cuma	25
F. Hak Dan Kewajiban Advokat Menurut Udang-Udang Nomor 18 Tahun 200326	
G. Tanggung Jawab Advokat	28

H. Asas Dan Tujuan Hukum Secara Prodeo	29
I. Bantuan Hukum Secara Prodeo	29
BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Data Penelitian (Bahan Hukum)	37
D. Teknik dan Alat Pengumpul Data	38
E. Analisis Data.....	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	39
A. Landasan Filosofis dan Kerangka Normatif Bantuan Hukum.....	39
B. Peranan Advokat sebagai Manifesti Officium Nobile Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	40
C. Analisis Efektivitas dan Tantangan Keterjangkauan Bantuan Hukum Prodeo..	42
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	46
A. Kesimpulan	46

B. Saran 47

DAFTAR PUSTAKA..... 49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena terhadap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) di Indonesia dalam satu tahun terakhir menunjukkan komitmen nyata untuk memperluas akses keadilan terhadap masyarakat rentan. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tahun 2025 meningkatkan anggaran program bantuan hukum dari Rp 56,3 miliar menjadi Rp 59 miliar. Dana ini dialokasikan untuk memberikan bantuan hukum litigasi kepada lebih dari 6.263 orang dan pelaksanaan 839 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan sosial ekonomi. Bantuan hukum litigasi mencakup pendampingan bagi masyarakat miskin di ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara mulai dari tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan. Bantuan nonlitigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain yang dikemas dalam kegiatan edukatif dan preventif.¹

Secara nasional, terdapat sekitar 777 lembaga bantuan hukum terakreditasi yang tersebar luas di Indonesia, mayoritas terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Namun, kesenjangan layanan masih terjadi di wilayah Indonesia Timur dan daerah terpencil, di mana akses terhadap bantuan hukum prodeo dan pendampingan hukum pro bono masih sangat terbatas. Faktor geografis dan sosioekonomi menjadi tantangan signifikan, selain belum meratanya distribusi penyedia jasa hukum gratis. Kondisi ini

¹ Humas dan Kerja Sama, “Perluas Akses Keadilan, Kemenkumham Tingkatkan Anggaran Program Bantuan Hukum Tahun 2025,” Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024..

menyebabkan masyarakat rentan di daerah tersebut masih kesulitan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.²

Efektivitas pendampingan hukum prodeo tercermin dari tingkat keberhasilan penyelesaian kasus yang mencapai sekitar 72,4% dengan dampak positif secara ekonomi dan sosial. Keberhasilan ini sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, serta komitmen para advokat dan lembaga bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya. Hambatan seperti birokrasi yang kompleks, ketersediaan advokat prodeo yang terbatas, serta rendahnya literasi hukum masyarakat miskin masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi akses bantuan hukum. Pemerintah dan berbagai organisasi profesi hukum terus mendorong penyederhanaan prosedur serta peningkatan kapasitas pihak terkait untuk mengatasi kendala tersebut.³

Di sisi lain, program pembinaan penyuluh hukum, pengelolaan lembaga bantuan hukum, dan pembinaan desa sadar hukum merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum secara prodeo. Selain itu, program penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola hukum terus digulirkan guna menciptakan sistem layanan bantuan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, fenomena ini menunjukkan dinamika positif dalam upaya memperluas akses keadilan melalui bantuan hukum prodeo selama satu tahun terakhir, dengan peningkatan anggaran, pelibatan banyak institusi, dan penyempurnaan program pelayanan. Meski masih menghadapi berbagai tantangan distribusi dan pelaksanaan di

² Paguyuban KSE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Must to Know: Pro Bono & Prodeo! Pemberian Bantuan Hukum (Legal Aid) Di Indonesia,” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

³ Cikal Gumiwang Nagari et al., “Efektivitas Pendampingan Dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum” 2, no. 5 (2025).

lapangan, khususnya di daerah-daerah tertinggal dan kelompok rentan, langkah-langkah strategis yang diambil menegaskan komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif.

Fenomena lain yang terkait layanan hukum secara prodeo di Indonesia adalah sejumlah tantangan implementasi yang masih dihadapi oleh para advokat, organisasi profesi, dan lembaga bantuan hukum. Pertama, masih minimnya informasi yang tersedia bagi masyarakat tentang kantor-kantor hukum yang menyediakan layanan pro bono atau prodeo, sehingga masyarakat kurang mampu sulit mengetahui kemana harus mengakses bantuan hukum secara gratis. Kedua, komitmen organisasi advokat dalam menegakkan mandat Undang-Undang Advokat terkait pemberian bantuan hukum prodeo dinilai masih lemah, sehingga pelaksanaannya belum optimal. Ketiga, terdapat kesenjangan distribusi advokat yang memberikan layanan prodeo, dimana sebagian besar advokat cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar dan sedang, sementara wilayah terpencil dan daerah Indonesia Timur masih kekurangan layanan hukum gratis yang memadai.

Keempat, perbedaan pengaturan dan kurangnya definisi tegas antara bantuan hukum pro bono yang sifatnya sukarela dan prodeo yang merupakan kewajiban hukum membingungkan pelaku dan penerima layanan, sehingga menghambat pelaksanaan layanan tersebut secara konsisten. Kelima, materi tentang layanan hukum pro bono dan prodeo masih jarang dimasukkan dalam kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), sehingga pengetahuan dan kesadaran advokat tentang pentingnya peran sosial ini belum merata secara nasional.

Hambatan lain ialah rendahnya literasi hukum masyarakat miskin dan kurangnya insentif serta pengawasan yang efektif terhadap advokat pemberi layanan prodeo. Akibatnya, meskipun kewajiban hukum mewajibkan advokat menyediakan layanan

hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, pelaksanaan aktualnya masih menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan teknis. Hal ini mencerminkan perlunya sinergi antara pemerintah, asosiasi advokat, dan lembaga bantuan hukum untuk memperkuat sistem pelayanan hukum prodeo agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan adil dan berkelanjutan.⁴

Berbagai kebijakan pemerintah dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma telah menunjukkan perkembangan yang berarti dalam satu tahun terakhir. Kenaikan anggaran bantuan hukum serta bertambahnya lembaga bantuan hukum terakreditasi menunjukkan adanya dorongan struktural untuk memperkuat akses keadilan. Akan tetapi, indikator-indikator tersebut belum dapat dijadikan jaminan bahwa pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma benar-benar menjangkau masyarakat tidak mampu secara merata dan berkesinambungan.

Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah ketimpangan distribusi Advokat dan lembaga penyedia bantuan hukum. Konsentrasi yang tinggi di wilayah perkotaan menyebabkan masyarakat di daerah pedalaman, kepulauan, dan wilayah Indonesia Timur berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena akses terhadap Advokat dan penyedia bantuan hukum sangat terbatas. Ketimpangan tersebut tidak hanya menghambat pelaksanaan bantuan hukum prodeo, tetapi juga memperlebar jurang aksesibilitas terhadap peradilan. Akibatnya, prinsip keadilan yang seharusnya berlaku universal menjadi bersifat selektif karena bergantung pada aspek geografis dan ketersediaan sumber daya hukum.

⁴ Ferinda K. Fachri, "Sejumlah Tantangan Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono Oleh Advokat," *Hukumonline.com*, 2022.

Di sisi lain, mekanisme pembiayaan negara untuk perkara prodeo masih bersifat parsial. Negara hanya menanggung biaya perkara di pengadilan, sedangkan kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diperintahkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak didukung dengan kebijakan kompensasi yang memadai. Akibatnya, sebagian Advokat terutama yang bekerja secara independen atau dalam firma berukuran kecil menghadapi kendala struktural ketika harus mengalokasikan waktu, tenaga, dan keterampilan profesionalnya tanpa dukungan finansial. Ketiadaan insentif maupun instrumen pengawasan yang efektif membuat pelaksanaan kewajiban pro bono cenderung bersifat formalitas dan tidak jarang diabaikan.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak pencari keadilan tidak memahami mekanisme pengajuan prodeo maupun hak mereka untuk memperoleh pendampingan Advokat secara cuma-cuma. Minimnya edukasi hukum dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum menambah kompleksitas masalah ini. Dalam kondisi demikian, masyarakat miskin lebih sering memilih beracara sendiri tanpa pendampingan hukum, yang pada akhirnya menimbulkan risiko ketidakadilan prosedural dan substantif dalam proses peradilan.

Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa isu utama dalam pemberian bantuan hukum prodeo tidak hanya terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi pada efektivitas peranan Advokat sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum. Sebagai profesi yang dilekat predikat officium nobile, Advokat memiliki fungsi sosial yang strategis dalam menjembatani masyarakat tidak mampu agar tetap dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya. Ketika peranan ini tidak dilaksanakan secara konsisten, tujuan

negara untuk mewujudkan keadilan substantif dan menghapus kesenjangan akses keadilan menjadi sulit tercapai.

Oleh karena itu, penelitian mengenai peranan Advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menjadi sangat penting. Penelitian ini diperlukan untuk menilai sejauh mana kewajiban Advokat dalam penanganan perkara prodeo telah dijalankan sesuai ketentuan hukum, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat rentan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi perbaikan yang lebih komprehensif guna memperkuat penyelenggaraan bantuan hukum yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan di Indonesia,

B. Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai peranan Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sangat penting dilakukan karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menempatkan kewajiban pemberian bantuan hukum prodeo sebagai bagian fundamental dari profesi Advokat. Pasal 22 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Norma ini bukan sekadar ketentuan etis, tetapi merupakan perintah hukum yang mengikat seluruh Advokat di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana ketentuan tersebut dijalankan di lapangan dan apakah peranan Advokat benar-benar efektif dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Pertama, penelitian ini penting secara yuridis karena terdapat kesenjangan antara norma hukum dalam UU No. 18 Tahun 2003 dengan implementasinya di lapangan.

Meskipun undang-undang telah mengatur kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma, praktik menunjukkan bahwa banyak Advokat belum menjalankan kewajiban tersebut secara optimal akibat kurangnya pengawasan, ketiadaan mekanisme sanksi yang tegas, dan tidak meratanya distribusi Advokat. Penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana perintah normatif Pasal 22 dijalankan, serta mengidentifikasi kendala hukum yang menghambat pemenuhannya.

Kedua, penelitian ini memiliki urgensi praktis karena menyangkut pemenuhan hak masyarakat miskin atas pendampingan hukum. UU No. 18 Tahun 2003 menempatkan Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum yang memiliki fungsi sosial melalui prinsip *officium nobile*. Namun tanpa pelaksanaan kewajiban prodeo yang efektif, masyarakat tidak mampu berpotensi kehilangan akses terhadap keadilan, sulit memahami prosedur hukum, dan rentan mengalami ketidakadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menilai sejauh mana Advokat menjalankan fungsi sosial tersebut demi kepentingan publik.

Ketiga, penelitian ini penting dari perspektif perlindungan hak konstitusional. Amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Kewajiban bantuan hukum prodeo dalam UU No. 18 Tahun 2003 merupakan instrumen untuk mewujudkan amanat tersebut. Ketika implementasinya tidak efektif, maka terdapat potensi pelanggaran hak konstitusional masyarakat miskin. Penelitian ini membantu menilai apakah UU Advokat telah benar-benar berfungsi sebagai sarana pemenuhan access to justice.

Keempat, penelitian ini penting untuk memperkuat kelembagaan profesi Advokat. UU No. 18 Tahun 2003 memberikan kewenangan besar kepada organisasi Advokat untuk

mengatur, mengawasi, dan membina anggotanya. Namun, kewenangan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam mekanisme pengawasan kewajiban prodeo. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana organisasi Advokat menjalankan kewajiban regulatifnya, serta apa saja perbaikan yang diperlukan.

Kelima, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam pengembangan kebijakan publik. Meskipun sudah ada UU Advokat, implementasi prodeo masih mengalami hambatan seperti ketidakmerataan Advokat, kurangnya dukungan anggaran negara, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memperkuat sistem bantuan hukum secara cuma-cuma melalui sinergi antara Advokat, lembaga bantuan hukum, pengadilan, dan pemerintah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki arti penting tidak hanya dalam menilai keberhasilan implementasi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi juga dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat rentan, memastikan pelaksanaan kewajiban profesi secara etis dan yuridis, serta memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem bantuan hukum di Indonesia secara menyeluruh.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti yang mengarahkan fokus penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang dan pentingnya penelitian, maka permasalahan utama yang hendak diteliti dalam penelitian **Peranan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo)** dapat dirumuskan ke dalam dua pertanyaan pokok berikut:

1. Bagaimana Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Sebagai Wujud Dari Prinsip *Officium Nobile* (Profesi Mulia) Dan Sebagai Inti Dari Fungsi Advokat Dalam Menjamin *Access To Justice*, Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003?

Pertanyaan pertama ini lahir dari adanya ketentuan normatif dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang secara tegas mewajibkan Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Namun, meskipun norma tersebut telah ditetapkan lebih dari dua dekade, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya mekanisme pengawasan, tidak adanya sistem pelaporan yang baku, dan minimnya sanksi bagi Advokat yang tidak menjalankan kewajibannya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan krusial: apakah pengaturan hukum yang berlaku saat ini telah cukup mampu menjamin pemberian bantuan hukum prodeo sebagai instrumen perlindungan hukum? Dengan kata lain, penelitian ini ingin menilai sejauh mana hukum positif benar-benar berfungsi sebagai sarana penyediaan akses keadilan, bukan sekadar memberikan legitimasi formal terhadap kewajiban profesi Advokat tanpa jaminan implementasi yang efektif.

2. Bagaimana Efektivitas Peranan Advokat Dalam Menjangkau Dan Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Kepada Masyarakat Rentan Ekonomi Yang Belum Terlayanin, Serta Apa Saja Faktor Penghambat Utama Yang Menyebabkan Kurangnya Akses Tersebut?

Pertanyaan kedua menekankan dimensi empiris penelitian. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa Advokat berkewajiban melaksanakan fungsi sosial melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Namun,

realitas menunjukkan bahwa tidak semua Advokat melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal. Banyak masyarakat miskin yang masih beracara sendiri, tidak mendapat pendampingan Advokat, atau tidak mengetahui mekanisme pengajuan prodeo di pengadilan. Selain itu, terdapat hambatan seperti kurangnya edukasi masyarakat, keterbatasan jumlah Advokat di daerah tertentu, serta tidak praktisnya mekanisme pelaporan kewajiban prodeo. Pertanyaan ini berfungsi untuk menguji apakah perlindungan yang dijanjikan undang-undang benar-benar terlaksana di lapangan ataukah praktik pemberian bantuan hukum justru menghadapi kendala yang mengurangi efektivitasnya sebagai sarana penyediaan keadilan bagi masyarakat rentan.

Dengan merumuskan dua masalah pokok ini, penelitian diharapkan dapat menjawab persoalan normatif sekaligus empiris. Pertanyaan pertama fokus pada konstruksi hukum dan konsistensi pengaturan kewajiban prodeo, sementara pertanyaan kedua fokus pada kenyataan praktik dan kesenjangan dalam pelaksanaan bantuan hukum. Hasil dari keduanya akan menghasilkan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma dijalankan, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan agar hak masyarakat tidak mampu terhadap bantuan hukum benar-benar terpenuhi.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah harus memiliki arah yang jelas agar proses analisis, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara terarah. Penelitian berjudul **Peranan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo)** disusun dengan fokus pada bagaimana kewajiban prodeo diatur secara

normatif serta bagaimana implementasinya di tingkat praktik. Kedua dimensi ini saling melengkapi sehingga penelitian tidak hanya berhenti pada telaah doktrinal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan sistem pemberian bantuan hukum di Indonesia.

Dari sisi akademis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas dan memperdalam kajian hukum mengenai kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Selama ini kajian akademik lebih cenderung menitikberatkan pada lembaga bantuan hukum (LBH) dan mekanisme pendanaan negara melalui Undang-Undang Bantuan Hukum Tahun 2011, sehingga aspek tanggung jawab mandiri Advokat sering kali terpinggirkan. Padahal Pasal 22 UU Advokat secara tegas meletakkan kewajiban profesi yang melekat pada setiap Advokat, terlepas dari apakah ia terafiliasi dengan LBH atau tidak.

Untuk itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi teoretis yang lebih komprehensif dalam beberapa hal. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat menguraikan dan menganalisis konsep *officium nobile* sebagai landasan filosofis profesi Advokat serta relevansinya dalam konteks pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Kedua, penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kewajiban prodeo ditempatkan dalam struktur sistem hukum nasional, termasuk relasinya dengan asas akses terhadap keadilan (*access to justice*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan hak konstitusional masyarakat. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah melalui penilaian kritis terhadap kesesuaian antara norma yang tertulis dalam UU Advokat dan realitas implementasi di lapangan, sehingga dapat memperkaya wacana akademik mengenai hubungan antara *law in the books* dan *law in action*. Melalui tujuan akademis ini, penelitian diharapkan dapat menambah khazanah

literatur hukum profesi Advokat dan hukum bantuan hukum, serta menjadi dasar teoretis bagi penelitian lanjutan maupun pengembangan kebijakan publik di bidang akses keadilan.

Dari perspektif praktis, penelitian ini memiliki fungsi penting untuk memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan kewajiban bantuan hukum prodeo oleh Advokat di Indonesia. Walaupun ketentuan pasal mengenai kewajiban ini telah ada sejak tahun 2003, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan belum memberikan dampak yang merata bagi masyarakat. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam berbagai aspek empiris yang memengaruhi efektivitas pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana Advokat di berbagai daerah menjalankan kewajiban prodeo, apakah pendampingan hukum benar-benar diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan proses peradilan, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan kewajiban tersebut dilaporkan dan diawasi oleh organisasi profesi. Kedua, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan yang menghalangi pelaksanaan kewajiban prodeo, seperti keterbatasan jumlah Advokat, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak atas bantuan hukum, tidak adanya insentif atau dukungan yang memadai, serta lemahnya mekanisme monitoring internal organisasi Advokat.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang dilakukan Advokat mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif. Evaluasi ini penting karena praktik prodeo idealnya tidak hanya formalitas pemenuhan kewajiban profesi, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum. Penelitian ini juga diarahkan untuk

menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dijadikan dasar bagi pembuat kebijakan, organisasi Advokat, maupun lembaga peradilan dalam memperbaiki, memperkuat, dan memaksimalkan sistem pemberian bantuan hukum prodeo.

Dengan demikian, secara keseluruhan tujuan penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut: (1) menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum prodeo berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003, (2) menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang melandasi kewajiban tersebut seperti *officium nobile, access to justice, dan equality before the law*, (3) menilai bagaimana kewajiban prodeo dilaksanakan oleh Advokat dalam praktik peradilan, (4) mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mengurangi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum cuma-Cuma, (5) memberikan penilaian komprehensif mengenai efektivitas kewajiban prodeo dalam memenuhi hak masyarakat tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Angga, Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 218–36.

Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Edited by PT.Reflika Aditama. *Hukum*. Pertama. Bandung: PT.Reflika Aditama, 2019.

Arifin, Angga dan Ridwan. "Penerapan Bantuan Huk Um Bagi Masyarakat at Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 226.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Edited by Sinar Grafika. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Edited by IRFAN FAHMI. *Dinamika Penerapan Hukum Islam Di Bumi Nusantara*. 3rd, Revisi ed. Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2017.

Fathurrahman, Eka Tri Rahayu. "Peranan Pos Bantuanhukummenurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidakmampu." *Hukum Keluarga Islam* 4, no. Desember (2024): 174–86.

Fachri, Ferinda K. "Sejumlah Tantangan Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono Oleh Advokat."

Handayani, Tri Astuti. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *REFLEKSI HUKUM* 9, no. 1 (2024): 15–24.

Hasibuan, Soar H. "Peranan Advokat Melaksanakan Bantuan Hukum Terhadap Klien Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 4, no. 6 (2024): 39.

Humas dan Kerja Sama. "Perluas Akses Keadilan, Kemenkumham Tingkatkan Anggaran Program Bantuan Hukum Tahun 2025." Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024.

Imran, Zulfi. "Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam." *Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 25–41.

Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003." *Undang-Undang*, 2003, 1–25.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "KBBI Prodeo." Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025.

Lasmadi, Sahuri. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Inovatif." *Hukum* 7, no. 2 (2014): 64.

Lubis, Fauziah, Rizki Dina Apriani, Maysarah Safitri, Firda Ramadani, and Yulia Syafitri. "Peran Kode Etik Dalam Meningkatkan Kualitas Teknik Kerja Advokat" 9, no. 1 (2025): 186–93.

Makmur, Syafrudin. "Penegakan Hukum Ekonomi Di Indonesia." *Filsafat Dan Budaya* 1, no. 95 (2024): 49–68.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Edisi Revi. Jakarta: Prenada Media, 2006.

N, ADY PUTRA SLAMAT VIVI SITORUS. "Jurnal Upaya Penegakan Hukum Terhadap Contempt Of Court Dalam Peradilan Di Indonesia." *Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2014): 6–14.

Nagari, Cikal Gumiwang, Raden Mas, Agra Arinda, and Yevanya Sagita Purba Siboro.

“Efektivitas Pendampingan Dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum” 2, no. 5 (2025).

Paguyuban KSE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Must to Know: Pro Bono & Prodeo! Pemberian Bantuan Hukum (Legal Aid) Di Indonesia.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Ramdan, Ajie. “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin.” *Jurnal Konstitus* 11, no. 2 (2014): 235–55.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Edited by Uji Prastyo. Revisi. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Siburian, Soar H. “Peranan Advokat Melaksanakan Bantuan Hukum Terhadap Klien Dalam Perkara Pidana.” *Lex Crimen* IV, no. 6 (2015): 36–46.

Sulastri. “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi*, 2022.

Sulastri, Lusia dan Kurniawan Tri Wibowo. Hak. *ADVOKAT*. Edited by Tim Gracias Logis Kreatif. Pertama. Jakarta: Tim Gracias Logis Kreatif, 2021.

Suyanto, Penulis H. *Hukum Acara Pidana*, n.d.

Tampubolon, Boris. “Pengacara/Advokat Dan Bantuan Hukum (Struktural).” Konsultan Hukum, 2025.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Yogyakarta, 2024.

Winarta, Frans Hendra. *Citra, Idealisme Dan Keprihatinan, Dikutip Dalam Monika*

Suhayati, “Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,” Negara Hukum 3, No. 2. Edited by Advokat Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, n.d.